



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 600.1.4/TAHUN 2023

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI IRIGASI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung program peningk<sup>kat</sup>atar swasembada pangan nasional khususnya penyediaan pangan di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, perlu dibentuk Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa dalam upaya pemanfaatan air irigasi secara berhasil guna dan berdaya guna untuk mendukung intensifikasi pertanian khususnya produksi pangan dan pelayanan air irigasi perlu diatur sebaik-baiknya guna tercapainya hasil yang maksimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Pekerjaann Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 642);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU** : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua dengan wilayah kerja meliputi :

1. Daerah Irigasi Batu Putih;
2. Daerah Irigasi Lambuno;
3. Daerah Irigasi Majapahit;
4. Daerah Irigasi Matalauno;
5. Daerah Irigasi Mikuasi;

6. Daerah Irigasi Mosiku
7. Daerah Irigasi Pasampang Labipi
8. Daerah Irigasi Porehu
9. Daerah Irigasi Rante Angin
10. Daerah Irigasi Rante Limbong
11. Daerah Irigasi Salulotong
12. Daerah Irigasi Tolemo
13. Daerah Irigasi Wawo
14. Daerah Irigasi Tambak Rante Angin

b. Bersifat non-struktural, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kolaka Utara.

**KETIGA** : Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas membantu Bupati Kolaka Utara melalui Kelembagaan Komisi Irigasi.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; dan
- b. Perkumpulan Petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya.

**KELIMA** : Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten dapat dikelompokkan dalam bidang-bidang sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Komisi Irigasi Kabupaten wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

**KETUJUH** : Untuk membantu tugas Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara;

- a. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten disusun oleh Ketua Harian dan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten;
- b. Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- c. Kepala Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten dijabat oleh salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (yang membidangi irigasi) Kabupaten.

**KEDELAPAN** : Komisi Irigasi bertugas selama 5 tahun terhitung mulai ditetapkan Keputusan Bupati Kolaka Utara.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023.

**KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 13 Februari 2023



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra di Kendari;
4. Para Pengurus dan Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Kolaka Utara masing-masing di tempat;
5. Peninggal.-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : 600-1-4/54 / 2023  
 TANGGAL : 13 Februari 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN  
 KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

NO.	UNIT KERJA/JABATAN/ASOSIASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Kepala BAPPEDA)	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara (Kadis PUPR)	Ketua Harian Merangkap Anggota	Pemerintah
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Sekretaris I Merangkap Anggota	Pemerintah
4	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Utara	Sekretaris II Merangkap Anggota	Pemerintah
5	Basruddin	Ketua Bidang I Kontruksi dan Aset Irigasi	Non Pemerintah
6	Abd. Rahman	Ketua Bidang II Penegakan Pola Tanam dan Operasi Pengaturan Air Irigasi	Non Pemerintah
7	Baso Imran	Ketua Bidang III Pengendalian, Pemanfaatan,	Non Pemerintah

		Pengawasan Lahan dan Air Irigasi	
8	Syirman Sukur	Ketua Bidang IV Pembinaan dan Sosialisasi Masyarakat	Non Pemerintah
9	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
10	Kepala Dinas Perikanan Kab. Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
11	Kepala Badan Satpol PP Kab. Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
12	Perwira Penghubung Kodim 1412 Kolaka	Anggota	Pemerintah
13	Kepala Satuan Binmas Polres Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
15	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
16	Analisis Kebijakan (Operasi dan Pemeliharaan) Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
17	Aanalisis Kebijakan (Irigasi dan Rawa) Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Anggota	Pemerintah
18	Camat Batu Putih	Anggota	Pemerintah

19	Camat Porehu	Anggota	Pemerintah
20	Camat Pakue Utara	Anggota	Pemerintah
21	Camat Pakue Tengah	Anggota	Pemerintah
22	Camat Pakue	Anggota	Pemerintah
23	Camat Tiwu	Anggota	Pemerintah
24	Camat Kodeoha	Anggota	Pemerintah
25	Camat Kato	Anggota	Pemerintah
26	Camat Lasusua	Anggota	Pemerintah
27	Camat Lambai	Anggota	Pemerintah
28	Camat Rante Angin	Anggota	Pemerintah
29	Camat Wawo	Anggota	Pemerintah
30	Ketua GP3A Ranteangin	Anggota	Non Pemerintah
31	Ketua P3A Mattiro Walie	Anggota	Non Pemerintah
32	Ketua P3A Tani Mandiri	Anggota	Non Pemerintah
33	Ketua P3A Sipatuo Batu Putih	Anggota	Non Pemerintah
34	Ketua P3A Siamasei	Anggota	Non Pemerintah
35	Ketua P3A Tunas Harapan II	Anggota	Non Pemerintah

36	Ketua P3A Lanipa Jaya	Anggota	Non Pemerintah
37	Ketua P3A Sipatuo Mataleuno	Anggota	Non Pemerintah
38	Ketua P3A Tanggalamata	Anggota	Non Pemerintah
39	Ketua P3A Cari Nafkah	Anggota	Non Pemerintah
40	Ketua P3A Sipatuo Landolia	Anggota	Non Pemerintah



**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA**

**PARINRINGI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 600.1-4 / 54 / 2023  
TANGGAL : 13 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN  
KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENGURUS SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	UNIT KERJA/JABATAN/ASOSIASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kolaka Utara	Kepala Sekretariat	Pemerintah
2	Aanalis Kebijakan (Irigasi dan Rawa) Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Kepala Urusan Penyusunan Program	Pemerintah
3	Analisis Kebijakan (Operasi dan Pemeliharaan) Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara	Kepala Urusan Pelaksanaan Persidangan & Administrasi	Pemerintah
4	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kolaka Utara	Kepala Urusan Sistem Informasi dan Pelaporan	Pemerintah
5	Nasruddin, S.T.	Anggota	Pemerintah
6	Ma'rup, S.IP.	Anggota	Pemerintah
7	Muhammad Saad, S.T.	Anggota	Pemerintah



PJ. BUPATI KOLAKA UTARA

PARINRINGI